

## ANALISIS VARIABEL DETERMINAN TINGKAT INDIKASI KORUPSI DI INDONESIA

Siti Fatimah, Muaidy Yasin, Abdul Manan, Emi Salmah, Siti Sriningsih

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

Email Korespondensi: [sifa25023@gmail.com](mailto:sifa25023@gmail.com)

**Abstrak:** Fenomena korupsi di Indonesia pada tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara baik oleh pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga negara masih sangat buruk. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Desentralisasi Fiskal, Tingkat ekonomi, Rasio Transfer, dan Opini Audit (Dummy) terhadap Tingkat Indikasi Korupsi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia selama kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2020 hingga 2022. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI, Badan Pemeriksaan Keuangan RI dan Indonesia Corruption Watch. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel. Dalam penelitian ini dilakukan pemilihan model terbaik data panel melalui Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier dengan model yang terpilih Random Effect Model. Untuk memperoleh hasil penelitian dilakukan pengujian hipotesis melalui Uji t-statistik dan Uji F-statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desentralisasi fiskal dan Tingkat Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Indikasi Korupsi di 34 provinsi Indonesia, sementara itu Rasio Transfer dan Opini Audit tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Indikasi Korupsi di 34 provinsi Indonesia. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjadi temuan baru mengenai faktor-faktor determinan yang mempengaruhi Tingkat Indikasi Korupsi di setiap Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini.

Kata-kata kunci: desentralisasi fiskal, tingkat ekonomi, rasio transfer, opini audit bpk, tingkat indikasi korupsi

**Abstract:** *The phenomenon of corruption in Indonesia in 2020-2022 shows that the state financial management system by regional governments, ministries and state institutions is still very bad. This research aims to analyze the influence of Fiscal Decentralization, Economic Level, Transfer Ratio, and Audit Opinion (Dummy) on the Level of Corruption in Indonesia. This research was conducted in 34 Provinces in Indonesia over the last 3 years, namely from 2020 to 2022. The data in this research is secondary data obtained from the Indonesian Central Statistics Agency, the Indonesian Directorate General of Financial Balance, the Indonesian Financial Audit Agency and Indonesia Corruption Watch. The research method used in this research is panel data regression. In this research, the best panel data model was selected using the Chow Test, Hausman Test and Lagrange Multiplier Test with the selected model being the Random Effect Model. To obtain research results, hypothesis testing was carried out using the t-statistical test and the F-statistical test. The results of this*

*research show that fiscal decentralization and economic level have a significant effect on the level of indication corruption in 34 provinces of Indonesia, while the transfer ratio and audit opinion do not have a significant effect on the level of indication corruption in 34 provinces of Indonesia. The results of this research will become new findings regarding the determinant factors that influence the level of corruption in each province in Indonesia in the last 3 years.*

*Keywords: fiscal decentralization, economic level, transfer ratio, bpk audit opinion, level of indication corruption*

## PENDAHULUAN

Studi ini dimulai dari fakta bahwa korupsi merupakan fenomena di semua negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, tanpa terkecuali. Indonesia merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi ironisnya, negara tercinta ini dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia bukanlah merupakan sebuah negara yang kaya tetapi termasuk negara yang bisa dikatakan masih miskin. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuan atau intelektualnya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya. Rapuhnya moral dan rendahnya tingkat kejujuran dari aparat penyelenggara disuatu daerah maupun disuatu negara menyebabkan terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia dewasa ini dapat dikatakan sudah merupakan patologi social (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Fakta ditunjukkan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), yang melaporkan potensi kerugian keuangan negara akibat korupsi di Indonesia selama tiga tahun terakhir ini (2020-2022) ditunjukkan dengan *trend* kerugian negara yang terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 potensi kerugian Negara sebesar 18.615 triliun, dengan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum sebesar 444 kasus dan jumlah tersangka sebesar 875 tersangka. Kemudian di tahun 2021 potensi kerugian Negara meningkat sebesar 29.438 triliun, begitu pula dengan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dan jumlah tersangka yang meningkat pula yaitu masing-masing sebesar 533 kasus dan 1.173 tersangka. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah potensi kerugian Negara selama kurun 3 tahun terakhir ini dapat dikatakan yang terbesar yaitu sebesar 47.747 triliun, dengan jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum sebesar 579 kasus dan jumlah tersangka sebesar 1.396 tersangka. Pada tahun 2022 ini terdapat 5 kasus yang diduga berpotensi merugikan Negara yaitu, Kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor *Crude Palm Oil* (CPO) termasuk minyak goreng dan turunannya, Kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600, Korupsi lahan sawit Indragiri hulu, Kasus dugaan korupsi penyelenggaraan pembiayaan ekspor Nasional Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Kasus korupsi waskita beton. Meskipun jumlah kasus korupsi yang dapat ditangani dari

tahun 2020-2022 mengalami peningkatan, akan tetapi kinerja penindakan perkara korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK masih memperoleh nilai C atau Cukup hingga di tahun 2022 ini, pada tahun sebelumnya kinerja penindakan perkara korupsi ini memperoleh nilai D atau Buruk.

Untuk dapat mengukur seberapa tinggi tingkat korupsi yang ada di pemerintah setiap daerah/wilayah, khususnya pada tata kelola keuangannya, maka diperlukan analisa yang mendalam terkait dengan faktor-faktor penentu terjadinya korupsi tersebut. Beberapa faktor yang dianggap krusial sehingga menurut penulis sangat perlu dianalisis lebih jauh dalam studi ini yaitu efek desentralisasi fiskal, tingkat ekonomi, rasio transfer, dan opini audit yang ada di daerah. Desentralisasi fiskal telah memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk terlibat dalam korupsi. Bukti empiris menunjukkan peningkatan dramatis dalam jumlah kepala daerah yang telah terlibat dalam kasus korupsi. Hasil temuan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018), Maria Evi et.al (2019), Alfada.A (2019) dan Shon.J & Cho.Y.K (2020) membuktikan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek positif terhadap tingkat korupsi di daerah. Pelaksanaan desentralisasi fiskal terbukti membuka kesempatan terjadinya korupsi di pemerintah daerah, karena justru jumlah aparat pemerintah semakin banyak yang terlibat dalam korupsi selama era desentralisasi. Berbeda dengan temuan hasil yang diperoleh Saputra & Setiawan (2021) menemukan hasil bahwa tingkat desentralisasi fiskal yang lebih tinggi meminimalkan indikasi korupsi di pulau Jawa dalam aspek kerugian daerah.

Selain desentralisasi fiskal, tingkat ekonomi yang di proksikan oleh laju PDRB per kapita, kemudian rasio transfer dan opini audit sebagai variabel dummy, juga merupakan faktor krusial yang perlu dianalisis lebih lanjut dalam melihat pengaruhnya terhadap tingkat korupsi. Silaen dan Sasana (2013) menemukan bahwa semakin tinggi PDRB per kapita menyebabkan semakin tinggi kesempatan untuk melakukan korupsi. Akbar (2013) menemukan hasil yang selaras bahwa dengan semakin tingginya tingkat PDRB per kapita tidak menjamin bahwa tingkat korupsi akan berkurang. Mengenai hubungan rasio transfer dengan tingkat indikasi korupsi ditemukan oleh Pranata. A (2022) yang mengungkapkan bahwa rasio transfer mampu mengurangi kebocoran anggaran di wilayah Indonesia bagian barat namun tidak di wilayah Indonesia bagian timur.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini, masing-masing provinsi di Indonesia telah mendapatkan predikat opini dari BPK dengan predikat tertinggi dan terbaik. Harusnya ini berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga. Ironisnya, dengan predikat tertinggi, namun tingkat kerugian negara akibat korupsi semakin naik juga. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Rini dan Damiati (2017), Verawaty (2019), Nurfaidah dan Novita (2022) menunjukkan bahwa, opini audit belum mampu menjelaskan kecurangan atau penyimpangan yang dilakukan pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Fenomena korupsi di Indonesia pada tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara baik oleh pemerintah daerah, kementerian,

maupun lembaga negara masih sangat buruk. Kenaikan potensi kerugian keuangan Negara pada tahun tersebut setidaknya mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahunnya masih perlu ditingkatkan dari segi pengawasan dalam rangka mencegah penyelewengan terhadap anggaran negara. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara ini patut menjadi hal yang serius untuk diteliti lebih lanjut. Sebab, ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional. Hal ini karena sesuai dengan konsepnya, korupsi yang memiliki latar belakang kejahatan ekonomi yang dilakukan secara sistematis dan meluas akan melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat

Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai dasar dalam menganalisis faktor-faktor diatas untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat indikasi korupsi di wilayah Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Vroom Kinerja yang membahas mengenai motivasi seseorang untuk kaya dapat dilihat dari nilai yang terkandung dalam diri seseorang tersebut. Apabila memiliki nilai positif maka cara yang dilakukan adalah dengan tidak melanggar hukum tentunya, akan tetapi jika nilai yang dimiliki negatif maka akan mencari segala cara untuk menjadi kaya salah satunya dengan melakukan korupsi (Arifin et.al, 2021). Teori yang kedua yaitu teori kebutuhan Maslow, teori ini membahas hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) yaitu sandang dan pangan hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Dalam teori ini jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan mendasarnya, maka apa pun akan dia lakukan untuk bisa mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi (Arifin et.al, 2021). Teori yang ketiga yaitu teori Robert Klitgard yang membahas tindakan pejabat publik dalam menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi (Arifin et.al, 2021). Teori yang terakhir yaitu teori Jack Bologne, teori ini membahas mengenai akar penyebab korupsi ada empat yaitu keserakahan, ketidakpuasan akan keadaan, adanya peluang melakukan korupsi, dan hukuman yang diberikan tidak memberi efek jera (Arifin et.al, 2021).

Penelitian ini berfokus pada permasalahan korupsi yang terjadi pada 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2020-2022). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari faktor-faktor yang dianggap krusial mempengaruhi tingkat indikasi korupsi di provinsi Indonesia dalam 3 tahun terakhir ini. Faktor-faktor tersebut yaitu Desentralisasi fiskal, Pertumbuhan ekonomi, Rasio transfer, dan Opini audit. Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjadi temuan baru mengenai faktor-faktor determinan yang mempengaruhi tingkat indikasi korupsi di setiap Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012) penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Filsafat positivisme melihat realitas/gejala/fenomena dapat diklasifikasikan, relatif tetap, teramat, konkrit, terukur dan hubungan gejala bersifat sebab akibat, untuk itu dalam

menjawab rumusan masalah digunakan konsep/teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang bersumber dari instansi maupun sumber lain penyedia data (Saptutyningasih & Setyaningrum, 2019). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari *Indonesian Corruption Watch*, Badan Pusat Statistik, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen yang berisi data-data yang dipublikasikan pada instansi yang terkait dengan variabel penelitian. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Model regresi data panel ini menggabungkan antara data *cross-section* dengan data *time series*. Analisis dengan metode ini nantinya digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependent, apakah masing-masing variabel independen berpengaruh positif atau negatif, signifikan atau tidak signifikan, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Model hubungan variabel akan dianalisis sesuai dengan persamaan regresi. Adapun bentuk model/persamaan umumnya menjadi sebagai berikut:

$$\ln(Y_{it}) = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

Ln = Logaritma Natural

$Y_{it}$  = Tingkat Indikasi Korupsi yang diukur dengan Jumlah Kasus Korupsi yang terjadi di setiap Provinsi Indonesia

$\beta_0$  = Konstanta

$X_1$  = Desentralisasi Fiskal (DESENT) (%)

$X_2$  = Tingkat Ekonomi (TE) (%)

$X_3$  = Rasio Transfer (RT) (%)

$X_4$  = Opini Audit (OPINI)(Dummy)(Skala Nominal)

-Opini Predikat WTP (Dummy 1)

-Opini Predikat WDP (Dummy 0)

$\beta$  = Koefisien regresi

e = Error term (variabel gangguan atau kesalahan)

i = Unit *cross section* ( 34 Provinsi di Indonesia)

t = Unit *time series* ( Tahun 2020-2022)

Secara umum terdapat tiga model pendekatan yang digunakan dalam mengestimasi model terbaik untuk digunakan pada analisis regresi data panel yaitu, *Common Effect Model* (CEM); *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (Widarjono, 2005). Untuk meningkatkan kualitas hasil estimasi dapat menggunakan *coef covariance method* dengan *field parameter white cross section* (Ariefianto, 2012). Untuk mengetahui model terbaik yang digunakan dalam regresi data panel, digunakan beberapa uji yaitu, Uji chow dilakukan untuk menentukan model terbaik antara

*fixed effect model* atau *common effect model*. Selanjutnya, Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *fixed effect model* atau *random effect model*. Kemudian Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *random effect model* atau *common effect model*.

Penyajian hasil penganalisisan data dilakukan menggunakan pengujian hipotesis yaitu, uji t statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen secara individu (parsial) terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya yaitu, jika *P-value* < 0,05 maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen, begitu sebaliknya. Kemudian Uji F statistik digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama atau keseluruhan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya yaitu, jika *p-value* < 0,05 maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Artinya seluruh variabel independen dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama (simultan), begitu sebaliknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum ada tiga model pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM) dan *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan hasil uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier yang dilakukan pada estimasi data panel dalam penelitian ini. Menunjukkan bahwa model terbaik yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM). Berikut hasil uji pengolahan data dan persamaannya:

**Tabel 1 Regresi Data Panel (Random Effect Model)**

Variabel	Coefficient	t-Statistic	Prob
C	1.649540	1.993764	0.0490
X1	0.016821	2.952308	0.0040
X2	0.073278	22.20572	0.0000
X3	-0.001324	-0.118425	0.9060
X4	-0.161591	-0.376697	0.7072
Adjusted-R Square	0.274680		
F-statistik	10.56224		
Prob-F-statistik	0.000000		

*Sumber: data diolah*

Dari hasil pengolahan data dengan model regresi data panel Random effect pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln(Y) = 1.6495 + 0.0168 X_1 + 0.0733 X_2 - 0.0013 X_3 - 0.1616 X_4$$

Keterangan:



- Y = Tingkat Indikasi Korupsi yang diukur dengan jumlah kasus korupsi yang terjadi pada 34 Provinsi di Indonesia
- X<sub>1</sub> = Desentralisasi Fiskal (DESENT) (%)
- X<sub>2</sub> = Tingkat Ekonomi (TE) (%)
- X<sub>3</sub> = Rasio Transfer (RT) (%)
- X<sub>4</sub> = Opini Audit (OPINI)(Dummy)(Skala Nominal)  
 -Opini Predikat WTP (Dummy 1)  
 -Opini Predikat WDP (Dummy 0)

Berdasarkan persamaan diatas dapat diperoleh hasil analisis hipotesis penelitian sebagai berikut :

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Indikasi Korupsi pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, dapat diketahui variabel desentralisasi fiskal (X<sub>1</sub>) memiliki nilai koefisien sebesar 0.0168. Selanjutnya diketahui pula nilai *p-value* variabel ini sebesar 0.0490, lebih kecil dari alfa ( $\alpha$ ) 5% ( $0.0490 < 0.05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama diterima yaitu, desentralisasi fiskal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat indikasi korupsi yang terjadi pada 34 provinsi Indonesia tahun 2020-2022. Jika derajat desentralisasi fiskal meningkat sebesar 1 persen maka tingkat indikasi korupsi yang terjadi pada 34 provinsi di Indonesia akan meningkat pula sebesar 0.0168 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori vroom, kinerja (*performance*) seseorang merupakan fungsi dari kemampuannya A (*ability*) dan motivasi M (*motivation*). Kemampuan seseorang ditunjukkan dengan tingkat keahlian (*skill*) dan tingkat pendidikan (*knowledge*) yang dimilikinya. Sementara Motivasi seseorang akan dipengaruhi oleh harapan (*expectation*) orang yang bersangkutan dan nilai (*value*) yang terkandung dalam setiap pribadi seseorang. Jika harapan seseorang adalah ingin kaya, maka ada dua kemungkinan yang akan dia lakukan. Jika nilai yang dimiliki positif maka, dia akan melakukan hal-hal yang tidak melanggar hukum agar bisa menjadi kaya. Namun jika dia seorang yang memiliki nilai negatif, maka dia akan berusaha mencari segala cara untuk menjadi kaya salah satunya dengan melakukan korupsi. Ahli ekonom lainnya seperti, Robert Klitgaard dalam teorinya juga melihat korupsi yang lebih khas bagi pejabat publik atau pejabat negara sebagai tindakan menggunakan jabatan untuk (memperoleh) keuntungan pribadi. Hal ini terbukti dari tahun 2020 hingga 2022 jumlah kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah Indonesia terus meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018), Alfada (2019), Maria Evi et.al (2019), Shon.J & Cho.Y.K (2020). Dari beberapa hasil penelitian yang relevan tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal telah memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk terlibat dalam korupsi. Alfada. A (2019) mengungkapkan dari hasil penelitian yang diperoleh pada 34 provinsi di Indonesia, bahwa desentralisasi fiskal kemungkinan meningkatkan korupsi di tingkat provinsi di Indonesia, karena justru

jumlah aktor lokal semakin banyak yang terlibat dalam korupsi selama era desentralisasi. Shon and Cho (2020) juga turut mengungkapkan hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah Amerika dari tahun 1990-2020, bahwa keputusan untuk memberikan desentralisasi fiskal yang lebih tinggi memberikan lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan tingkat korupsi yang diukur dari jumlah kasus korupsi yang terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayuningtyas & Setyaningrum (2018), Alfada (2019), Maria Evi et.al (2019), Shon.J & Cho.Y.K (2020). Dari beberapa hasil penelitian yang relevan tersebut dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal telah memberikan kesempatan bagi kepala daerah untuk terlibat dalam korupsi. Bukti empiris menunjukkan peningkatan dramatis dalam jumlah kepala daerah yang telah terlibat dalam kasus korupsi. Studi tersebut juga memberikan bukti bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia berdampak positif terhadap korupsi. Alfada. A (2019) mengungkapkan dari hasil penelitian yang diperoleh pada 34 provinsi di Indonesia, bahwa desentralisasi fiskal kemungkinan meningkatkan korupsi di tingkat provinsi di Indonesia, karena justru jumlah aktor lokal semakin banyak yang terlibat dalam korupsi selama era desentralisasi. Shon and Cho (2020) juga turut mengungkapkan hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah Amerika dari tahun 1990-2020, bahwa keputusan untuk memberikan desentralisasi fiskal yang lebih tinggi memberikan lebih banyak kesempatan untuk meningkatkan tingkat korupsi yang diukur dari jumlah kasus korupsi yang terjadi

### **Pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap Tingkat Indikasi Korupsi pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, dapat diketahui variabel tingkat ekonomi ( $X_2$ ) memiliki nilai koefesien sebesar 0.0733. Selanjutnya diketahui pula nilai *p-value* variabel ini sebesar 0.000, lebih kecil dari alfa ( $\alpha$ ) 5% ( $0.000 < 0.05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima yaitu, tingkat ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi yang terjadi pada 34 provinsi Indonesia tahun 2020-2022. Jika tingkat ekonomi meningkat sebesar 1 persen maka tingkat indikasi korupsi yang terjadi pada 34 provinsi di Indonesia akan meningkat pula sebesar 0.0733 persen.

PDRB per kapita seringkali digunakan sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesejahteraan atau kemakmuran penduduk dalam suatu wilayah. Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diketahui bahwa dengan semakin tingginya tingkat ekonomi maka semakin tinggi pula jumlah kasus korupsi yang terjadi di setiap provinsi Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa, dengan semakin tingginya tingkat kesejahteraan ataupun kemakmuran suatu penduduk dan semakin baiknya pembangunan yang terjadi suatu daerah tidaklah menjamin akan mampu menurunkan tingkat korupsi yang terjadi, fakta menunjukkan hasil yang sebaliknya, dimana dengan semakin tingginya tingkat ekonomi maka tingkat korupsi yang diukur dari jumlah kasus korupsi yang terjadi juga semakin meningkat pula pada 34 provinsi di Indonesia. Menurut



Akbar (2013) mengungkapkan bahwa korupsi dapat semakin meningkat seiring dengan semakin sejahteranya penduduk dalam suatu daerah/wilayah, salah satu contoh nyatanya yaitu para aparat pemerintah yang secara ekonomi dapat dikatakan sejahtera dengan segala jabatan yang dimiliki serta pendapatan (gaji) yang diterima. Namun kesejahteraan yang telah dimiliki tersebut belum dirasa cukup, sehingga posisi dan kedudukan yang diterima menjadi celah bagi mereka untuk melakukan tindak pidana korupsi terutama dari segi pendapatan yang diterima untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Kebutuhan Maslow menggambarkan hierarki kebutuhan dari paling mendasar (bawah) yaitu sandang dan pangan (*physical needs*) hingga naik paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jika seseorang menganggap bahwa kebutuhan tingkat tertingginya pun adalah kebutuhan mendasarnya, maka apa pun akan dia lakukan untuk bisa mencapainya, termasuk dengan melakukan tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan kewenangan dengan cara penyelewengan dana. Selain Maslow, Jack Bologne mengungkapkan akar penyebab korupsi ada empat yaitu, keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi, ketidakpuasan akan keadaan dirinya seperti para koruptor, sistem yang memberi peluang untuk melakukan korupsi dan sikap mental yang tidak pernah merasa cukup sehingga selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai, yang terakhir hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.

Hasil studi penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian ini yaitu, Silaen dan Sasana (2013) yang melakukan studi kasus penelitian di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan hasil bahwa variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap korupsi, yang berarti PDRB per capita memiliki pengaruh terhadap korupsi yang diikuti dengan adanya kesempatan atau peluang untuk melakukan korupsi, karena kasus korupsi semakin besar (meningkat). Hasil penelitian ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2013) yang melakukan penelitian di 12 ibukota Indonesia yang menunjukkan hasil bahwa, kenaikan PDRB per capita berdampak pada probabilitas kenaikan tingkat korupsi, dimana semakin tinggi tingkat pembangunan ekonomi dalam suatu daerah dan semakin sejahtera masyarakat dalam suatu daerah tersebut tidak menjadi jaminan untuk mereduksi korupsi.

### **Pengaruh Rasio Transfer terhadap Tingkat Indikasi Korupsi pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, dapat diketahui variabel rasio transfer ( $X_3$ ) memiliki nilai koefisien sebesar -0.0013. Selanjutnya diketahui pula nilai *p-value* variabel ini sebesar 0.9060, lebih besar dari alfa ( $\alpha$ ) 5% ( $0.9060 > 0.05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga ditolak yaitu, rasio transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat indikasi korupsi yang terjadi pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2020-2022.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat indikasi korupsi, hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya dan belum optimalnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana yang bersumber dari pemerintah pusat sesuai dengan tujuan yang diharapkan yaitu merealisasikan program kerja yang produktif. Sehingga ini menunjukkan bahwa masih memungkinkan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terutama pemerintah daerah dalam bentuk kebocoran anggaran itu sendiri. Menurut Fuadi dan Mabur (2021) mengungkapkan bahwa alokasi dana transfer dari pemerintah pusat rentan menjadi objek korupsi di daerah. Sehingga sesuai dengan teori Robert Klitgaard, apabila tidak diikuti dengan akuntabilitas yang memadai maka kemungkinan terjadinya korupsi akan meningkat

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pranata.A (2022), yang mengkaji efektivitas upaya pemberantasan korupsi dan bagaimana kemandirian fiskal dapat menghentikan kebocoran anggaran pemerintah daerah di WI dan EI. Studi ini menghasilkan, dari aspek kemandirian fiskal daerah, rasio transfer (RT) tidak berpengaruh signifikan terhadap kebocoran anggaran di WI. Menurutnya, rasio transfer dapat memicu korupsi dalam hal kebocoran anggaran.

#### **Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Indikasi Korupsi pada 34 Provinsi di Indonesia Tahun 2020-2022**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, dapat diketahui variabel opini audit ( $X_4$ ) memiliki nilai koefisien sebesar  $-0.1616$ . Selanjutnya diketahui pula nilai *p-value* variabel ini sebesar  $0.7072$ , lebih besar dari alfa ( $\alpha$ ) 5% ( $0.7072 > 0.05$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat ditolak yaitu, opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat indikasi korupsi yang terjadi pada 34 provinsi di Indonesia tahun 2020-2022.

Opini audit yang baik tidak dapat menjadi jaminan bebasnya suatu pemerintahan daerah dari korupsi. Hal ini karena, opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya menilai tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah provinsi adalah baik dan penyajian laporan keuangan secara wajar, bukan benar. Selain itu dalam proses audit yang dilakukan oleh BPK hanya mengambil beberapa sampel bukan secara keseluruhan karena terkendala waktu dan biaya. Sehingga opini audit yang baik tidak mampu menjadi jaminan bahwa tidak terdapat korupsi di pemerintah provinsi (Rini dan Damati, 2017).

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa 34 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu penelitian hampir seluruhnya memperoleh opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), disisi lain jumlah kasus korupsi yang terjadi di setiap provinsi tersebut juga mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022. Salah satu contohnya, provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah kasus korupsi yang terus meningkat dari tahun 2020-2022, bahkan di tahun 2022 menduduki posisi tertinggi sebagai provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak yang ditemukan yaitu sebanyak 57 kasus korupsi, akan tetapi dalam periode yang sama provinsi ini memperoleh opini

audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut dari tahun 2020-2022. Ini membuktikan bahwa opini audit yang baik tidak dapat menjadi jaminan bebasnya suatu pemerintahan daerah dari korupsi. Khelil & Amara (2020) mengungkapkan, adanya hubungan politik dapat meningkatkan kemungkinan menerima opini audit yang menguntungkan (WTP), yang berkaitan dengan dana audit yang lebih tinggi, dan adanya penundaan audit yang lebih lama. Tidak berpengaruhnya opini audit terhadap tingkat indikasi korupsi dari hasil penelitian ini juga dijelaskan oleh Pranata.A (2022) yang mengungkapkan bahwa, penyimpangan keuangan tetap ada meski kinerja keuangan di berbagai provinsi sudah mencapai WTP. Hal ini mungkin disebabkan oleh dua faktor. Pertama, adalah pembatasan sampling audit. Sifat sampling audit menciptakan celah untuk korupsi anggaran. Kedua adalah kompleksitas. Dalam hal ini, auditor dihadapkan pada jumlah transaksi yang sangat besar di pemerintahan serta keterbatasan waktu dan semakin canggihnya pelaporan fiktif yang dilakukan oleh individu-individu di daerah, sehingga praktik penyimpangan semakin tidak terdeteksi. Apalagi, praktik suap di kalangan auditor BPK seringkali menjadi penghambat upaya pemberantasan korupsi di daerah

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh, Rini dan Damiati (2017), Verawaty (2019), Pranata.A (2022), Nurfaidah dan Novita (2022) yang menunjukkan hasil bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat indikasi korupsi. Beberapa hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan yang selaras yaitu, opini audit yang baik tidak menjadi jaminan bebasnya suatu pemerintah provinsi dari korupsi. Hal ini dikarenakan opini audit yang diberikan oleh BPK hanya menilai tata kelola keuangan yang dilakukan pemerintah provinsi adalah baik dan penyajian laporan keuangannya adalah wajar.

#### **Uji F-Statistik (Uji Simultan)**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1 diperoleh nilai *p-value* F-statistik sebesar 0.000000 ( $0.000000 < 0.05$ ), sehingga hipotesis kelima diterima yaitu secara bersama-sama atau simultan seluruh variabel independen yang terdiri dari variabel Desentralisasi Fiskal ( $X_1$ ), Tingkat Ekonomi ( $X_2$ ), Rasio Transfer ( $X_3$ ) dan Opini Audit ( $X_4$ ) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y) yaitu Tingkat Indikasi Korupsi.

#### **Koefisien Determinasi**

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 1, dapat diketahui besarnya nilai *Adjusted R-square* dalam penelitian ini yaitu 0.275 atau 27.5 %. Dari nilai tersebut dapat dimaknai bahwa variasi variabel independen yaitu Desentralisasi Fiskal, Tingkat Ekonomi, Rasio Transfer dan Opini Audit, mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Indikasi Korupsi sebesar 27.5% sedangkan sisanya sebesar 72,5%% mampu dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa variabel desentralisasi fiskal dan tingkat ekonomi berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat indikasi

korupsi di 34 provinsi Indonesia. Sementara itu, variabel rasio transfer dan opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat indikasi korupsi di 34 provinsi Indonesia selama kurun waktu tiga tahun terakhir ini (2020-2022). Hal ini menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut masih menjadi peluang terjadinya kebocoran anggaran sehingga berakibat meningkatnya jumlah kasus korupsi khususnya pada 34 provinsi tersebut.

## PENUTUP

Fenomena korupsi di Indonesia pada tahun 2020-2022, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan keuangan negara baik oleh pemerintah daerah, kementerian, maupun lembaga negara masih sangat buruk. Penyalahgunaan pengelolaan anggaran negara ini merupakan hal yang krusial untuk diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini. Sebab, ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan baik di level pusat maupun daerah akan sangat mempengaruhi arah pembangunan nasional. Berdasarkan hasil analisis pembahasan menunjukkan bahwa dengan semakin meningkatnya desentralisasi fiskal dan tingkat ekonomi justru mengakibatkan tingkat indikasi korupsi yang diprosikan oleh jumlah kasus korupsi, mengalami peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, rasio transfer dan opini audit berdasarkan hasil temuan analisis, diperoleh tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap tingkat indikasi korupsi di provinsi Indonesia dalam kurun waktu penelitian. Pemeriksaan keuangan daerah oleh BPK tampaknya tidak memberikan jaminan atas terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi secara serius terutama mengenai pengalokasian dana, baik dari dalam daerah itu sendiri maupun dari transfer pusat untuk penggunaannya pada program-program yang produktif. Selain itu pemerintah daerah dapat memperkuat pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah provinsi dengan cara merencanakan dan membuat kebijakan terbaik dan tepat yang dapat diterapkan dalam memperkuat pengawasan anggaran dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan daerah agar upaya transparansi serta akuntabilitas dapat digalakkan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi. Mengenai hasil analisis opini audit, dapat menjadi evaluasi bagi BPK dalam meningkatkan kualitas audit yang dilakukan. Sehingga laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dapat dijadikan informasi yang akurat bagi pengguna laporan audit terkait kinerja keuangan pemerintah daerah khususnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R., Syarifudin, I., & Muftie Holish, A. (2021). Tindak Pidana Korupsi di Masa Pandemi Covid- 19 dan Dampaknya Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Seminar Nasional Hukum*, 7(1), 237-262.
- Akbar, Muhammad Reza Hafiz. (2013). Analisis Determinan Ekonomi Korupsi di Era Desentralisasi Pada 12 Ibukota Provinsi Indonesia. *Jurnal Ilmiah*, 1(2).
- Alfada, A.(2019). Apakah desentralisasi fiskal mendorong korupsi di pemerintah daerah? bukti dari Indonesia. *Jurnal Manajemen Risiko dan Keuangan*, 18(3), 2-14
- Ariefianto, Moch. Doddy. (2012). *Ekonometrika esensi dan aplikasi dengan menggunakan EViews*. Jakarta: Erlangga

- Fuadi, Irfan dan Azas Maburur. (2021). Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 317-328.
- Indonesia Corruption Watch.(2022). Hasil pemantauan tren penindakan kasus korupsi tahun 2021. <https://www.antikorupsi.org/id>. (diakses pada tanggal 14 November 2022)
- Khelil, Imen, and Ines Amara. (2020). Political Connections, Political Corruption and Auditing : *A Literature Review*
- Maria, Evi., Abdul Halim., Eko Suwardi., Setiyono Miharjo. (2019). Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(1), 1-22
- Nurfaidah dan Novita. (2022). Bagaimanakah Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan Sistem Pengendalian Internal Dan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundangan Memengaruhi Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah ?. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 3(2), 259-269
- Paranata, Ade. (2022). The miracle of anti-corruption efforts and regional fiscal independence in plugging budget leakage: evidence from western and eastern Indonesia. *Journal homepage : www.cell.com/helijon*, 8(10), 1-14.
- Rahayuningtyas, D.P.A. & Setyaningrum.D.(2018). Pengaruh tata kelola dan e-government terhadap korupsi. *EKUITAS: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*,1(4),
- Rini dan Liska Damiaty. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 73-90.
- Saputra, N.A & Setiawan, D. (2021). Fiscal decentralization, accountability and corruption indication: Evidence from Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 13(1), 29–40. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.29-40>
- Saptutyingsih, E., & Setyaningrum, E. 2019. *Penelitian Kuantitatif Metode dan Alat Analisis*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Silaen, Friska Yuana dan Hadi Sasana. (2013). Analisis Determinan Korupsi Di Era Otonomi Daerah di Indonesia. *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(1), 1-6.
- Shon, J., & Cho, Y. K. (2020). Fiscal decentralization and government corruption: Evidence from U.S. States. *Public Integrity*,22(2), 187-204.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: ALFABETA.
- Transparency International. (2021). The global coalition against corruption. transparency international. <https://www.transparency.org/> (diakses pada tanggal 17 November 2022)
- Widarjono, A. (2005). Ekonometrika : Teori dan Aplikasi. Ekonisia Fakultas Ekonomi Ull : Yogyakarta.